



**PUTUSAN
Nomor 716/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT MAYORA INDAH Tbk., beralamat di Jalan Telesonik, Kelurahan Pasir Jaya Jati Uwung, Tangerang, Banten 15135, alamat surat di Jalan Tomang Raya, Nomor 21-23, Jakarta Barat;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Plt. Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3890/PJ./2017, tanggal 18 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80022/PP/M.IVA/15/2017, tanggal 24 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan koreksi sebagaimana tersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai, dan karena itu maka

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 716/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2011 menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Februari 2015;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 716/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80022/PP/M.IVA/15/2017, tanggal 24 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2034/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00028/206/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT Mayora Indah Tbk, NPWP 01.146.631.5-054.000, beralamat di Jalan Telesonik, Kelurahan Pasir Jaya, Jati Uwung, Tangerang, Banten 15135, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1.	Peredaran Usaha	Rp	5.165.609.512.077
2.	Harga Pokok Penjualan	Rp	3.638.364.703.780
3.	Laba Bruto dari Usaha	Rp	1.527.244.808.297
4.	Biaya Usaha	Rp	450.969.443.724
5.	Penghasilan Neto dari Usaha	Rp	1.076.275.364.573
6.	Penghasilan Neto Dari Luar Usaha	Rp	151.396.048.379
7.	Beban dari luar usaha	Rp	0
8.	Penghasilan Neto Komersial	Rp	1.227.671.412.952
9.	Penyesuaian Fiskal	Rp	(184.711.662.592)
	1.Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	100.294.291.554
	2.Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp	(285.005.954.146)
10.	Penghasilan Neto Fiskal	Rp	1.042.959.750.360
11.	Kompensasi Kerugian	Rp	0
12.	Penghasilan Kena Pajak	Rp	1.042.959.750.360
13.	PPh Terutang = 20%	Rp	208.591.950.072
14.	Kredit Pajak	Rp	81.735.685.459
15.	PPh Kurang /Lebih dibayar	Rp	126.856.264.613
16.	Sanksi Administrasi = 32 %	Rp	40.594.004.676
17.	PPh yang masih harus dibayar	Rp	167.450.269.289

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 716/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Mei 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Membatalkan koreksi sebagaimana tersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai, dan karena itu maka seharusnya perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2011 menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah menjadi sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 716/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2034/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00028/206/11/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.146.631.5-054.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp167.450.269.289,00, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Koreksi Positif atas peredaran usaha sebesar Rp704.450.856.841,00;
2. Koreksi Positif atas penyesuaian fiskal positif atas biaya sebesar Rp65.669.701.363,00;

yang tetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 5 sampai dengan 80 dari 81 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan Uji Kebenaran Materi (UKM) oleh para pihak di hadapan Majelis Pengadilan Pajak dan telah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan pertimbangan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena



berdasarkan Bukti (PK-5 s.d. PK-10) berikut bukti yang terdapat dalam berkas maka Majelis Hakim Agung menyakini kebenarannya dan cukup alasan-alasan yang kuat untuk mengabulkan seluruhnya. Dengan demikian, maka koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 6 serta Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan *jo.* Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, cukup memberikan landasan hukum yang kuat dan bukti-bukti yang disampaikan bersifat menentukan serta patut untuk dikabulkan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih dibayar sebesar Rp27.167.847.059,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Peredaran Usaha	5.091.505.655.516
2	Harga Pokok Penjualan	4.268.711.704.060
3	Laba Bruto (1-2)	822.793.951.456
4	Biaya Usaha	450.969.443.724
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	371.824.507.732
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya: - Penghasilan dari luar usaha	151.396.048.379
7	Penyesuaian Fiskal: a. Penyesuaian Fiskal Positif b. Penyesuaian Fiskal Negatif c. Jumlah (a-b)	34.624.590.391 285.005.954.146 (250.381.363.755)
8	Jumlah Penghasilan Neto	272.839.192.356
9	Kompensasi Kerugian	-
10	Penghasilan Kena Pajak	272.839.192.000
11	PPH Terutang	54.567.838.400
12	Kredit Pajak:	



	a. Dipotong / dipungut pihak lain - PPh Pasal 22	31.234.316.476
	b. Dibayar Sendiri: - PPh Pasal 25	50.501.368.983
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b)	81.735.685.459
13	Pajak yang kurang / (lebih) bayar (11-12)	(27.167.847.059)
14	Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13(2) KUP	-
15	Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar (13+14)	(27.167.847.059)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80022/PP/M.IVA/15/2017, tanggal 24 Januari 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MAYORA INDAH Tbk.**;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80022/PP/M.IVA/15/2017, tanggal 24 Januari 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT MAYORA INDAH Tbk.;**
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001